



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.12.1/ 171/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

+

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Susunan Anggota Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. membantu menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 beserta perubahannya untuk dibahas bersama dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. membantu menyusun Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun Anggaran 2026 beserta perubahannya;
 - c. membantu meneliti dan mensikronisasikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan Kebijakan Umum (KUA) / Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) maupun dengan Program dan Prioritas Anggaran Sementara beserta Perubahannya;
 - d. membantu menyusun Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / RKA - P Tahun Anggaran 2026;
 - e. membantu menyusun Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2026 beserta Perubahan lainnya;
 - f. membantu menyiapkan data, dan evaluasi pelaksanaan APBK yang dibahas dalam rapat;
 - g. membantu membahas dan meneliti realisasi APBK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam tahapan dan jadwal penyusunan anggaran Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) setiap bulan diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
- a. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. Sekretaris, sebesar Rp. 900.000,-
 - c. Anggota, sebesar Rp. 600.000,-
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 23 Juni 2025
27 Dzulhijjah 1446 H.

23 BUPATI ACEH SINGKIL, 5

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.13.1/171 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
ANGGARAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2026.

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
3	Kabid. Anggaran BPKK Aceh Singkil	Anggota
4	Kasubbid. Penyusunan Anggaran BPKK Aceh Singkil	Anggota
5	Kasubbid. Pengendalian Anggaran BPKK Aceh Singkil	Anggota
6	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Anggota
7	Staf Bidang Anggaran BPKK	Anggota
8	Staf Bidang Anggaran BPKK	Anggota
9	Staf Bidang Anggaran BPKK	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,
SAFRIADI OYON